



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tata laksana Potong Hewan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2010 dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan tersebut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa retribusi pemotongan hewan adalah merupakan salah satu jenis retribusi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11;
- c. bahwa guna efektifitas dan optimalisasi pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan di luar RPH, disusun petunjuk pelaksanaan yang lebih operasional dan aplikatif dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat;
8. Koordinator Rumah Potong Hewan adalah Koordinator pada Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat;

9. Dokter Hewan adalah dokter hewan yang mempunyai tugas di bidang kesehatan hewan pada Dinas;
10. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan yang bertugas di bidang kesehatan hewan pada Dinas untuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong dan auatu petugas lain yang melakukan tugas tersebut di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang berwenang;
11. Jagal adalah orang yang pekerjaannya memotong hewan atau menyuruh memotongkan hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya ditempat yang telah ditetapkan;
12. Rumah Pemotongan Hewan Potong yang selanjutnya disingkat RPH adalah tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau milik masyarakat/badan/swasta yang diperuntukkan sebagai tempat usaha pemotongan hewan sebagai upaya penyediaan daging sehat bagi masyarakat;
13. Hewan potong selanjutnya disebut hewan adalah Sapi, Kerbau, Kambing, Domba;
14. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging, baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan, yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya;
15. Daging adalah bagian-bagian dari hewan potong yang disembelih yang lazim dimakan oleh manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendingin;
16. Penjual daging adalah orang atau badan hukum yang mata pencahariannya menjual daging;
17. Tempat penjualan daging adalah ruangan tertutup/bangunan yang khusus diperuntukkan menjual daging;
18. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging;
19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Surat tagihan retribusi daerah adalah dalam bentuk surat atau karcis untuk melakukan tagihan retribusi;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging serta upaya penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) bagi masyarakat kepada Dinas Pertanian.
- (2) Berdasar pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pertanian wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN DAGING

Pasal 3

- (1) Setiap hewan potong yang akan disembelih harus sehat dan telah dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem.
- (2) Pemotongan hewan potong harus dilakukan di Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Pemotongan hewan potong untuk keperluan keluarga, upacara adat dan keagamaan serta penyembelihan hewan potong secara darurat dapat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Hasil keputusan pemeriksaan ante mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Hewan potong dinyatakan diijinkan untuk disembelih dengan syarat apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan tersebut sehat dan diijinkan disembelih secara normal;
 - b. Hewan diijinkan untuk dipotong dibawah pengawasan yang lebih seksama apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan potong tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit;
 - c. Hewan ditunda pemotongannya apabila dari hasil pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan potong tersebut sedang dan belum dapat ditentukan penyakitnya dan diisolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium;
 - d. Disembelih secara darurat:
 1. Keadaan memburuk jika tidak segera dipotong;
 2. Dikarenakan cedera oleh kecelakaan yang baru saja terjadi.
 - e. Hewan yang tidak diijinkan untuk dipotong:
 1. Dimusnahkan apabila didiagnosa adanya penyakit hewan menular dan harus dimusnahkan;
 2. Disembelih dengan perlakuan khusus:
 - a) Disembelih di ruangan terpisah;

- b) Atau disembelih di Rumah Potong Hewan yang memiliki ruangan terpisah;
- c) Disembelih dengan waktu yang berbeda atau setelah pemotongan yang resmi berakhir;
- d) Hewan potong yang ditolak disembelih dan kemudian dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku yaitu apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata hewan menderita atau menunjukkan gejala penyakit sebagai berikut :
 - 1. Ingus jahat (Malleus);
 - 2. Anemia Contagiosa Aquorum;
 - 3. Rabies;
 - 4. Pleura Pneumonia Contagiosa Bovum;
 - 5. Morbus Macolusus Aquarum;
 - 6. Rinderpest;
 - 7. Variola Ovina;
 - 8. Pestis Bovina;
 - 9. Blue Tongue Akut;
 - 10. Tetanus;
 - 11. Radang Limpa (Anthraxs);
 - 12. Radang Paha;
 - 13. Busung Gawat (Pora Boutvur);
 - 14. Sakaromycosis (Selokarang);
 - 15. Aphtae Epizooticae (AE);
 - 16. Colibacillosis;
 - 17. Mycotoxicosis;
 - 18. Botulismus;
 - 19. Toxoplasmosis Akut; dan
 - 20. Penyakit Eksotik lain.

Pasal 4

Khusus hewan betina (sapid an kerbau) terlebih dahulu harus diperiksa Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) nya dan alat reproduksinya oleh petugas pemeriksa.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ternyata hewan tersebut menderita sakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dalam keadaan bunting atau masih produktif maka petugas pemeriksa dan atau petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong dengan bukti surat penolakan.

- (2) Pemilik hewan potong berhak mengajukan pemeriksaan ulang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Daging hewan yang telah selesai dipotong harus segera diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
- (2) Daging yang telah lulus dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) baru dapat diedarkan setelah terlebih dahulu dibubuhi cap atau stempel oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
- (3) Bahan cap daging menggunakan zat yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Bentuk, ukuran, warna dan tulisan cap daging sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kecuali daging yang berasal dari pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (6) Setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat.

BAB IV TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 7

- (1) Pemotongan dilakukan oleh Juru sembelih RPH yang pelaksanaannya sesuai dengan fawa Majelis Ulama Indonesia yaitu:
 - a. Membaca kalimat Basmallah sebelumnya;
 - b. Memutuskan jalan napas (*hulqum*);
 - c. Memutuskan jalan makanan (*marî*); dan
 - d. Memutuskan dua urat nadi (*wadajain*).
- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan harus sesuai kaidah kesejahteraan hewan dengan tidak menganiaya/menyiksa atau menyakiti hewan yang akan dipotong.
- (3) Setelah hewan yang dipotong matidan darahnya habis serta tidak bergerak maka baru diijinkan untuk diadakan penyelesaian pemotongan tubuhnya serta pengulitan.

Pasal 8

Hewan potong betina dalam keadaan bunting dilarang untuk disembelih kecuali dalam keadaan patah tulang atau sakit yang tidak dapat disembuhkan dan harus mendapatkan ijin dari petugas pemeriksa.

Pasal 9

Petugas pemotong hewan potong dan penanganan daging harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Sehat khususnya tidak mempunyai luka, tidak berpenyakit kulit dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang diperbaharui setiap tahun;
2. Memelihara kebersihan bahan khususnya sering mencuci tangan dan tidak merokok selama melakukan tugas;
3. Menjaga hygiene tempat kerjanya dan mencegah adanya kontaminasi terhadap daging, karkas dan bagian-bagian hewan potong lainnya yang bermanfaat.

BAB V

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas pelayanan pemakaian tempat pemotongan, pemakaian kandang atau kamar daging dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan pemeriksaan daging sebelum diedarkan.

Pasal 11

- (1) Sarana pemungutan Retibusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian.
- (2) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan dilakukan oleh wajib retribusi kepada Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian melalui Petugas Penerima Retribusi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 12

Retribusi Rumah Potong Hewan diantar ke Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 13

Menunjuk dan menugaskan kepada:

1. Dinas/Badan Pendapatan Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan, antara lain pembinaan teknis pemungutan, penyediaan sarana pemungutan, penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dinas Pertanian untuk:
 - a. Melaksanakan dan pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - b. Menuliskan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pemakai jasa Rumah Potong Hewan;

- c. Melakukan penagihan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Golongan Jasa Usaha.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian , Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 2 Januari 2019.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 2 Januari 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,






ttd

YACOB TULLUR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

CONTOH BENTUK, MODEL, UKURAN DAN TULISAN CAP/ STIKER
DAGING

1. JENIS HEWAN POTONG, BENTUK, MODEL DAN UKURAN

NO.	JENIS HEWAN POTONG	BENTUK	MODEL	UKURAN	
1.	Sapi	Bulat		Atas Tengah Bawah	Jari2 5 cm
2.	Kerbau	Segi empat sama sisi		Atas Tengah Bawah	Masing- masing sisi 8 cm
3.	Kuda	Segitiga sama sisi		Atas Tengah Bawah	Masing- masing sisi 8 cm
4.	Kambing/ Domba	Bulat		Atas Tengah Bawah	Jari2 3 cm
5.	Babi	Segi enam beraturan		Atas Tengah Bawah	Masing- masing sisi 5 cm

2. KETERANGAN TULISAN:

Bagian atas : RPH Kabupaten Kutai Barat

Bagian tengah: Keputusan Hasil Pemeriksaan (LAYAK)

Bagian bawah: Nomor Kontrol Veteriner RPH Kabupaten Kutai Barat



BUPATI KUTAI BARAT

ttd

FX. YAPAN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

CONTOH TANDA BUKTI PEMBAYARAN PELAYANAN PEMERIKSAAN
PEMOTONGAN HEWAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong diluar rumah potong hewan Sapi/kerbau/kuda</p> <p>Rp. 12.000,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong diluar rumah potong hewan Sapi/kerbau/kuda</p> <p>Rp. 12.000,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>
---	---



Keterangan:

- Bahan : Kertas
- Bentuk : Empat persegi panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Putih dengan tulisan hitam

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di rumah potong hewan Sapi/kerbau/kuda</p> <p>Rp. 12.500,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di rumah potong hewan Sapi/kerbau/kuda</p> <p>Rp. 12.500,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>
---	---



Keterangan:

- Bahan : Kertas
- Bentuk : Empat persegi panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Putih dengan tulisan hitam

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong diluar rumah potong hewan Kambing/Babi/Domba/Biri-biri</p> <p>Rp. 1.000,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong diluar rumah potong hewan Kambing/Babi/Domba/Biri-biri</p> <p>Rp. 1.000,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>
--	--



Keterangan:

- Bahan : Kertas
- Bentuk : Empat persegi panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Putih dengan tulisan hitam

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di rumah potong hewan Kambing/Babi/Domba/Biri-biri</p> <p>Rp. 1.000,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di rumah potong hewan Kambing/Babi/Domba/Biri-biri</p> <p>Rp. 1.000,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>
--	---



Keterangan:

- Bahan : Kertas
- Bentuk : Empat persegi panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Putih dengan tulisan hitam

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di rumah potong hewan Ayam</p> <p>Rp. 500,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong diluar rumah potong hewan Ayam</p> <p>Rp. 500,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>
--	--

Keterangan:

- Bahan : Kertas
- Bentuk : Empat persegi panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Putih dengan tulisan hitam

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di luar rumah potong hewan Ayam</p> <p>Rp. 500,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Dasar perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di luar rumah potong hewan Ayam</p> <p>Rp. 500,-/ekor</p> <p>Nomor : Tanggal :</p>
---	---

Keterangan:

- Bahan : Kertas
- Bentuk : Empat persegi panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Putih dengan tulisan hitam

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

FX. YAPAN